



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

## PUTUSAN

Nomor 276/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA;

Pengadilan Negeri Jakarta Utara yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam pengadilan tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

Nama Lengkap : FILIPUS MING TIO  
Tempat Lahir : Surabaya  
Umur/Tanggal Lahir : 15 Mei 1980  
Jenis Kelamin : Laki-laki  
Kebangsaan : Indonesia  
Tempat Tinggal : The Mension Jasmin Tower Bella Vista Unit JB-15 F Rt.009/011 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara  
Agama : Budha  
Pekerjaan : Karyawan Swasta  
Terdakwa tidak ditahan;

Terdakwa dipersidangan didampingi oleh Penasihat Hukum yang bernama: Denny Donny Hentje Kindangen, S.H., M.Th., Barnadetta Femmy Ria Susanti, S.H., S.Th., Para Advokat Pengacara dan Konsultan Hukum pada kantor Denny Kindangen, S.H., M.Th., & Partners Advokat dan Konsultan Hukum yang beralamat di Jalan Waduk Pluit Selatan Apartemen Laguna LT.11 Blok A No. 68 Jakarta Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus No. 23.1.04/DK/SKK/2024, tanggal 23 April 2024;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Utara No. 276/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr., tanggal 22 Maret 2024 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor. 276/Pid.B/2024/PN.Jkt.Utr. tanggal 22 Maret 2024 tentang Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi Penuntut Umum, dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan dipersidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa FILIPUS MING TIO, terbukti bersalah secara sah menurut hukum melakukan tindak pidana **Pengrusakan** sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa dengan pidana penjara selama 3

Hal 1 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



(tiga) bulan;

3. Menyatakan barang bukti berupa :

- 1 (satu) Lembar daun pintu warna cream yang terbuat dari kayu dan triplex ukuran T (180 Cm) X L (50 Cm) dalam keadaan rusak (bolong dan robek);
- 1 (Satu) Buah kunci look engsel pintu yang terbuat dari stainless steel warna crom dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan

- 1 (Satu) Buah Digital Flashdisk USB yang berisi rekaman cctv dan rekaman Handphone, vidio kejadian pada tanggal 10 Maret 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

4. Menetapkan supaya Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.5.000,- (lima ribu rupiah).

Menimbang, bahwa terhadap tuntutan pidana Penuntut Umum tersebut, Terdakwa dan Penasihat Hukumnya mengajukan pembelaan secara tertulis tanggal 4 Juli 2024, yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

1. Menyatakan bahwa Terdakwa FILIPUS MING TIO tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat 1;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan dan tuntutan pidana yang diajukan oleh Jaksa Penuntut Umum;
3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Negara;

Apabila Yang Mulia Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa atas pembelaan dari Penasihat Hukum Terdakwa, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara tertulis tanggal 11 Juli 2024 yang pada pokoknya tetap pada tuntutananya;

Menimbang, bahwa atas tanggapan dari Penuntut Umum. Penasihat Hukum Terdakwa mengajukan tanggapan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan kepersidangan oleh Penuntut Umum karena telah didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Bahwa Terdakwa FILIPUS MING TIO, pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 Wib, atau pada suatu waktu lain dalam bulan Maret 2023, atau pada suatu waktu lain dalam tahun 2023, bertempat di Ruang Kantor Pengelola Apartemen The Mansion Jasmine, Jl. Trembesi Blok D4, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara atau pada suatu tempat



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih berada dalam daerah / wilayah hukum Pengadilan Negeri Jakarta Utara dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain. Perbuatan tersebut dilakukan Terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Berawal pada waktu dan tempat tersebut diatas, Terdakwa datang ke ruang pengelola Apartemen untuk menanyakan perihal listrik padam di seluruh tower yang terjadi pada tanggal 20 Februari 2023 dari pukul 19.00 WIB s/d 02.00 WIB dan ingin mengajukan surat ijin penggunaan ruang serbaguna lantai 7AB, kemudian Terdakwa meminta kepada saksi RUDIYANTO untuk dipertemukan dengan BM (Building Managemen) yaitu saksi SAURMA NORMA SIMANGUNSONG selaku Building Manager, namun saksi SOURMA NORMA SIMANGUNSONG tidak merespon dan tidak mau keluar ruangan pengelola Apartemen karena saat datang terdakwa dalam keadaan emosi dan marah-marah, karena merasa tidak ditanggapi sehingga Terdakwa emosi lalu menendang pintu masuk ruang pengelola tersebut menggunakan kaki kanan hingga daun pintunya jebol dan engselnya rusak tidak dapat digunakan kembali
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. JEKAEL INVESCO selaku pengelola mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut

Perbuatan Terdakwa tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP-

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa dan atau Penasihat Hukum Terdakwa telah mengajukan keberatan dan telah diputus dengan Putusan Sela Nomor 276/Pid.B/2024/PN Jkt.Utr tanggal 28 Mei 2024 yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan keberatan Penasehat Hukum Terdakwa tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan Jaksa Penuntut Umum untuk melanjutkan pemeriksaan pokok perkara atas nama Terdakwa FILIPUS MING TIO;
3. Menanggihkan biaya perkara sampai pada putusan akhir;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. **SANDY THEDIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;

Hal 3 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara pengrusakan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 Wib, di Apartemen The Mansion Jasmine, Jl. Trembesi Blok D4, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan saksi bekerja di PT. JEKAEL INVESCO
- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa adalah daun pintu dan engselnya di ruang pengelola yang mengakibatkan pintu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. JEKAEL INVESCO sebagai pengelola yang ditunjuk oleh pihak P3SRS Apartemen The Mansion Jasmin. Sesuai dengan surat perjanjian atau surat perjanjian jasa konsultan Building Managemen Apartemen The Mension Jasmin No. 005/PKS/TMJ-JI/X/2022 yang dibuat pada tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerusakan dari laporan security kemudian diperlihatkan rekaman video cctv dan rekaman Handphone salah satu karyawan yang berada di gedung atau ruangan tersebut. Dan Saksi baru mengetahui bahwa cara telapor (Terdakwa) melakukan pengerusakan daun pintu dengan cara menendangnya;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui alasan terdakwa melakukan pengerusakan daun pintu tersebut, karena pada saat kejadian tersebut Saksi sedang berada di bandung;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. JEKAEL INVESCO selaku pengelola mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan keterangan saksi di dalam BAP

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **SAURMA NORMA SIMANGUNSONG**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa saksi dimintai keterangan sebagai saksi terkait perkara pengrusakan yang dilakukan terdakwa pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 Wib, di Apartemen The Mansion Jasmine, Jl. Trembesi Blok D4, Kel. Pademangan Timur, Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

Hal 4 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pada saat kejadian pengrusakan saksi bekerja di PT. JEKAEEL INVESCO sebagai BM (Building Managemen)
- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa adalah daun pintu dan engselnya di ruang pengelola yang mengakibatkan pintu tersebut rusak dan tidak dapat digunakan lagi;
- Bahwa yang menjadi korban adalah PT. JEKAEEL INVESCO sebagai pengelola yang ditunjuk oleh pihak P3SRS Apartemen The Mension Jasmin. Sesuai dengan surat perjanjian atau surat perjanjian jasa konsultan Building Managemen Apartemen The Mension Jasmin No. 005/PKS/TMJ-JI/X/2022 yang dibuat pada tanggal 03 Oktober 2022;
- Bahwa Saksi mengetahui adanya pengerusakan dari laporan security setelah perlihatkan rekaman video cctv dan rekaman Handphone salah satu karyawan yang berada di gedung atau ruangan tersebut. Dan Saksi baru mengetahui bahwa cara terlapor (Terdakwa) melakukan pengerusakan daun pintu dengan cara menendangnya;
- Bahwa sebelum kejadian saksi mengetahui ada keributan diluar ruangan, karena saat kejadian saksi sedang berada di dalam ruangan pengelola;
- Bahwa terdakwa tidak tahu alasan terdakwa merusak pintu pengelola apartemen, namun seingat saksi sebelum kejadian terdakwa meminta untuk dipertemukan dengan saksi selaku BM (Building Managemen), untuk meminjam ruangan serbaguna untuk kegiatan terdakwa bersama teman-temannya namun saksi meminta agar terdakwa mengajukan permohonan sesuai prosedur;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. JEKAEEL INVESCO selaku pengelola mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut sesuai dengan keterangan saksi di dalam BAP;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

3. **KOMARUDIN**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai security di PT. CARE GUARD sejak tahun 2018 dan saat kejadian ditempatkan sebagai security di Apartemen The Mension Jasmin yang beralamat di Jl. Trembesi Blok D 4, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara;

Hal 5 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan Saksi kejadian pengrusakan tersebut terjadi pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 WIB di ruang kantor pengelola Apartemen The Mension Jasmin Jl. Trembesi Blok D 4, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa adalah sebuah pintu yang berada di ruang pengelola Apartemen. Dengan cara menendangnya hingga daun pintu dan engsel pintu tersebut jebol atau rusak dan tidak dapat di gunakan kembali,
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung perbuatan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa.
- Bahwa sebelum terjadinya pengerusakan pintu dan engselnya yang terdapat di ruang kantor Pengelola Apartemen The Mension Jasmin, yang dilakukan oleh Terdakwa, Saksi sebelumnya sudah mengenal terdakwa yang Saksi ketahui sebagai warga atau penghuni di apartemen The Mension Jasmin tempat Saksi bekerja;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan, awalnya Terdakwa datang ke ruang kantor pengelola Apartemen The Mension Jasmin untuk mengajukan atau memberikan surat permohonan ijin penggunaan ruangan Function room yang berada di Lantai 7AB Apartemen The Mension Jasmin. kemudian Terdakwa meminta tolong kepada sdr. RUDIANTO (staf manajemen) untuk dipertemukan dengan BM (building manajemen) sdri. SAORMA NORMA SIMANGUNSONG selaku Building Manager, namun setelah sdr. RUDIANTO masuk dan menyampaikan terkait permintaan Terdakwa untuk bertemu dengan IBU NORMA, IBU NORMA tidak merespon dan tidak keluar ruangan kantor pengelola Apartemen The Mension Jasmin tersebut, sehingga Terdakwa jadi emosi dan tanpa diduga melakukan pengrusakan pintu masuk Ruang kantor pengelola yang dalam keadaan terkunci dengan cara menendang dengan kaki kanannya, sehingga mengakibatkan daun pintu dan engsel pintu tersebut rusak;
- Bahwa jarak Saksi dengan Terdakwa saat melakukan pengrusakan hanya sekitar 5 (lima) meter;
- Bahwa setelah terjadinya tindak pidana pengerusakan tersebut Saksi sebagai komandan regu security langsung berkoordinasi dengan pimpinan kemudian menghubungi tim IT untuk menyimpan data kejadian yang terekam pada kamera cctv untuk dilaporkan ke pengelola gedung/apartemen

Hal 6 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

4. **RUDIANTO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa keterangan saksi dalam BAP Penyidik sudah benar adanya;
- Bahwa Saksi bekerja sebagai staf di kantor pengelola Apartemen The Mension Jasmin Jl. Trembesi Blok D 4, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa saksi mengetahui kejadian pengrusakan yang dilakukan terdakwa pada tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 WIB di ruang kantor pengelola Apartemen The Mension Jasmin Jl. Trembesi Blok D 4, Pademangan Timur, Pademangan, Jakarta Utara.
- Bahwa yang dirusak oleh terdakwa adalah sebuah pintu yang berada di ruang pengelola Apartemen. Dengan cara menendangnya hingga daun pintu dan engsel pintu tersebut jebol atau rusak dan tidak dapat di gunakan kembali,
- Bahwa pada saat kejadian Saksi melihat dan menyaksikan secara langsung perbuatan pengerusakan yang dilakukan oleh Terdakwa bersama dengan saksi KOMARUDIN;
- Bahwa sebelum melakukan pengrusakan, awalnya Terdakwa datang ke ruang kantor pengelola Apartemen The Mension Jasmin untuk mengajukan atau memberikan surat permohonan ijin penggunaan ruangan Function room yang berada di Lantai 7AB Apartemen The Mension Jasmin. kemudian Terdakwa meminta tolong kepada saksi selaku staf managemen untuk dipertemukan dengan BM (building managemen) yakni saksi SAORMA NORMA SIMANGUNSONG selaku Building Manager, namun setelah saksi masuk dan menyampaikan terkait permintaan Terdakwa untuk bertemu dengan IBU NORMA, IBU NORMA tidak merespon dan tidak keluar ruangan kantor pengelolah Apartemen The Mension Jasmin tersebut, sehingga Terdakwa jadi emosi dan tanpa diduga melakukan pengrusakan pintu masuk Ruang kantor pengelolah yang dalam keadaan terkunci dengan cara menendang dengan kaki kanannya, sehingga mengakibatkan daun pintu dan engsel pintu tersebut rusak;

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Hal 7 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Terdakwa dipersidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa keterangan Terdakwa dalam BAP Penyidik sudah benar adanya
- Bahwa Terdakwa tinggal di Apartemen The Mension Jasmin penghuni di JB-15F Apartemen The Mension Jasmin (The Mension Jasmin Tower Bella Vista Unit JB-15 F Rt.009/011 Kel. ,Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara.).
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengrusakan sebuah pintu yang berada di ruang pengelola Apartemen The Mension Jasmin dengan cara menendangnya dengan kaki pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 Wib di The Mension Jasmin Tower Bella Vista Unit JB-15 F Rt.009/011 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara.;
- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa tidak puas dengan kinerja pengelola Apartemen The Mension Jasmin tersebut, akibat adanya kejadian mati lampu total (black out) seluruh tower yang berada Apartemen The Mension Jasmin pada tanggal 20 Februari 2023, sehingga terdakwa bersama penghuni lain meminta pertanggung jawaban terkait mati lampu total (black out) yang terjadi di Apartemen The Mension Jasmin tersebut, selain itu terdakwa sebagai perwakilan dari warga ingin menemui BM (building managemen) yakni saksi SAORMA NORMA SIMANGUNSONG selaku Building Manager untuk mengajukan atau memberikan surat ijin penggunaan ruangan Function room untuk melakukan Rapat bersama warga yang lain namun saksi SOURMA NORMA SIMANGUNSONG tidak merespon dan tidak mau keluar ruangan pengelola Apartemen, karena merasa tidak ditanggapi sehingga Terdakwa emosi lalu menendang pintu masuk ruang pengelola tersebut menggunakan kaki kanan;
- Bahwa saat setelah kejadian terdakwa sudah meminta maaf kepada saksi SAORMA NORMA SIMANGUNSONG BM (building managemen), dan sudah dilakukan perdamaian serta terdakwa bersedia mengganti kerugian;;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatannya

Menimbang, bahwa Terdakwa telah mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) sebagai berikut:

1. **WAHYU LINGGAJAYA,SE,** dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa saksi melihat terdakwa telah melakukan pengrusakan sebuah pintu yang berada di ruang pengelola Apartemen The Mension Jasmin dengan cara menendangnya dengan kaki pada hari Jumat tanggal 10

Hal 8 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Maret 2023 sekitar pukul 15.50 Wib di The Mension Jasmin Tower Bella Vista Unit JB-15 F Rt.009/011 Kel. ,Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara;

- Bahwa saat kejadian saksi bersama terdakwa dan warga lain mendatangi ruangan pengelola karena merasa tidak puas dengan kinerja pengelola Apartemen The Mension Jasmin tersebut, akibat adanya kejadian mati lampu total (black out) seluruh tower yang berada Apartemen The Mension Jasmin pada tanggal 20 Februari 2023, sehingga terdakwa bersama penghuni lain meminta pertanggung jawaban terkait mati lampu total (black out) yang terjadi di Apartemen The Mension Jasmin tersebut, selain itu saksi dan terdakwa ingin menemui BM (building managemen) yakni saksi SAORMA NORMA SIMANGUNSONG selaku Building Manager untuk mengajukan atau memberikan surat ijin penggunaan ruangan Function room untuk melakukan Rapat bersama warga yang lain namun saksi SOURMA NORMA SIMANGUNSONG tidak merespon dan tidak mau keluar ruangan pengelola Apartemen, karena merasa tidak ditanggapi sehingga Terdakwa emosi lalu menendang pintu masuk ruang pengelola tersebut menggunakan kaki kanan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

2. **HENRY TIRTA UTOMO**, dibawah sumpah yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi merupakan penghuni tinggal di Apartemen The Mension Jasmin Rt.009/011 Kel. ,Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara.;
- Bahwa saksi melihat terdakwa telah melakukan pengerusakan sebuah pintu yang berada di ruang pengelola Apartemen The Mension Jasmin dengan cara menendangnya dengan kaki pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 Wib di The Mension Jasmin Tower Bella Vista Unit JB-15 F Rt.009/011 Kel. ,Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara;
- Bahwa saat kejadian saksi bersama terdakwa dan warga lain mendatangi ruangan pengelola karena merasa tidak puas dengan kinerja pengelola Apartemen The Mension Jasmin tersebut, akibat adanya kejadian mati lampu total (black out) seluruh tower yang berada Apartemen The Mension Jasmin pada tanggal 20 Februari 2023,

Hal 9 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga terdakwa bersama penghuni lain meminta pertanggung jawaban terkait mati lampu total (black out) yang terjadi di Apartemen The Mension Jasmin tersebut, selain itu saksi dan terdakwa ingin menemui BM (building managemen) yakni saksi SAORMA NORMA SIMANGUNSONG selaku Building Manager untuk mengajukan atau memberikan surat ijin penggunaan ruangan Function room untuk melakukan Rapat bersama warga yang lain namun saksi SOURMA NORMA SIMANGUNSONG tidak merespon dan tidak mau keluar ruangan pengelola Apartemen, karena merasa tidak ditanggapi sehingga Terdakwa emosi lalu menendang pintu masuk ruang pengelola tersebut menggunakan kaki kanan

Terhadap keterangan saksi tersebut Terdakwa memberikan pendapat bahwa keterangan saksi tersebut adalah benar;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah pula mengajukan barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar daun pintu warna cream yang terbuat dari kayu dan triplex ukuran T (180 Cm) X L (50 Cm) dalam keadaan rusak (bolong dan robek);
- 1 (Satu) Buah kunci look engsel pintu yang terbuat dari stainless steel warna crom dalam keadaan rusak;
- 1 (Satu) Buah Digital Flashdisk USB yang berisi rekaman cctv dan rekaman Handphone, vidio kejadian pada tanggal 10 Maret 2023

dan atas keberadaan barang bukti tersebut saksi dan Terdakwa membenarkan keberadaannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dan keterangan Terdakwa dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan dipersidangan, dipandang didalam hubungannya antara satu dengan yang lainnya saling berkaitan atau berhubungan, maka telah terbukti adanya fakta-fakta hukum antara lain sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa tinggal di Apartemen The Mension Jasmin penghuni di JB-15F Apartemen The Mension Jasmin (The Mension Jasmin Tower Bella Vista Unit JB-15 F Rt.009/011 Kel. ,Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara.).
- Bahwa terdakwa telah melakukan pengerusakan sebuah pintu yang berada di ruang pengelola Apartemen The Mension Jasmin dengan cara menendangnya dengan kaki pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 Wib di The Mension Jasmin Tower Bella Vista Unit JB-15 F Rt.009/011 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara.;

Hal 10 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa tidak puas dengan kinerja pengelola Apartemen The Mension Jasmin tersebut, akibat adanya kejadian mati lampu total (black out) seluruh tower yang berada Apartemen The Mension Jasmin pada tanggal 20 Februari 2023, sehingga terdakwa bersama penghuni lain meminta pertanggung jawaban terkait mati lampu total (black out) yang terjadi di Apartemen The Mension Jasmin tersebut, selain itu terdakwa sebagai perwakilan dari warga ingin menemui BM (building managemen) yakni saksi SAORMA NORMA SIMANGUNSONG selaku Building Manager untuk mengajukan atau memberikan surat ijin penggunaan ruangan Function room untuk melakukan Rapat bersama warga yang lain namun saksi SOURMA NORMA SIMANGUNSONG tidak merespon dan tidak mau keluar ruangan pengelola Apartemen, karena merasa tidak ditanggapi sehingga Terdakwa emosi lalu menendang pintu masuk ruang pengelola tersebut menggunakan kaki kanan;
- Bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. JEKAEL INVESCO selaku pengelola mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;;

Menimbang, bahwa setelah diperoleh fakta-fakta tersebut diatas, selanjutnya akan dipertimbangkan, apakah Terdakwa dapat dipersalahkan telah melakukan perbuatan pidana sebagaimana yang didakwakan oleh Penuntut Umum atau malah tidak terbukti sebaliknya;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan seseorang telah bersalah melakukan tindak pidana, maka perbuatan orang tersebut (Terdakwa) haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang di dakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa di dakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, melanggar Pasal 406 ayat (1) KUHP;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal, maka Majelis Hakim akan langsung mempertimbangkan dakwaan tersebut yaitu sebagaimana diatur dalam Pasal 406 ayat (1) KUHP, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barang Siapa;
2. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

ad.1.Unsur: Barang Siapa;

Menimbang, bahwa orang sebagai Subyek Hukum yang telah diajukan oleh Penuntut Umum sebagai Terdakwa dalam perkara ini FILIPUS MING TIO yang

Hal 11 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa sendiri di persidangan, ternyata telah mengakui dan membenarkan bahwa identitas Terdakwa sebagaimana termuat dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah benar identitas diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa di persidangan, Terdakwa terlihat dalam keadaan sehat jasmani maupun rohani sebagaimana halnya orang yang mampu membedakan mana perbuatan yang baik atau buruk dan mampu untuk mempertanggung jawabkan perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum; ad.2.Unsur. dengan sengaja dan melawan hukum menghancurkan, merusakkan, membikin tak dapat dipakai atau menghilangkan barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain;

Menimbang, bahwa Terdakwa tinggal di Apartemen The Mension Jasmin penghuni di JB-15F Apartemen The Mension Jasmin (The Mension Jasmin Tower Bella Vista Unit JB-15 F Rt.009/011 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara.).

Menimbang, bahwa terdakwa telah melakukan pengerusakan sebuah pintu yang berada di ruang pengelola Apartemen The Mension Jasmin dengan cara menendangnya dengan kaki pada hari Jumat tanggal 10 Maret 2023 sekitar pukul 15.50 Wib di The Mension Jasmin Tower Bella Vista Unit JB-15 F Rt.009/011 Kel. Pademangan Timur Kec. Pademangan, Jakarta Utara.;

Menimbang, bahwa terdakwa melakukan hal tersebut karena merasa tidak puas dengan kinerja pengelola Apartemen The Mension Jasmin tersebut, akibat adanya kejadian mati lampu total (black out) seluruh tower yang berada Apartemen The Mension Jasmin pada tanggal 20 Februari 2023, sehingga terdakwa bersama penghuni lain meminta pertanggung jawaban terkait mati lampu total (black out) yang terjadi di Apartemen The Mension Jasmin tersebut, selain itu terdakwa sebagai perwakilan dari warga ingin menemui BM (building managemen) yakni saksi SAORMA NORMA SIMANGUNSONG selaku Building Manager untuk mengajukan atau memberikan surat ijin penggunaan ruangan Function room untuk melakukan Rapat bersama warga yang lain namun saksi SOURMA NORMA SIMANGUNSONG tidak merespon dan tidak mau keluar ruangan pengelola Apartemen, karena merasa tidak ditanggapi sehingga Terdakwa emosi lalu menendang pintu masuk ruang pengelola tersebut menggunakan kaki kanan

Hal 12 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa akibat perbuatan terdakwa tersebut PT. JEKAEL INVESCO selaku pengelola mengalami kerugian kurang lebih sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur ini telah terbukti secara sah menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 406 ayat (1) KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan sifat melawan hukum maupun pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembedah dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon untuk dibebaskan dengan alasan sebagai dalam Nota Pembelaannya masing-masing mengenai tidak sependapat oleh karena berdasarkan pertimbangan tersebut telah terbukti, perbuatan Terdakwa melakukan tindak pidana dengan yang didakwakan, sedangkan terhadap permohonan mohon keadilan apabila majelis berpendapat lain dengan keringanan hukuman, akan dipertimbangkan dari hal-hal yang memberatkan dan meringankan sebelum majelis menjatuhkan putusan pidana;

Menimbang, bahwa apakah perbuatan Terdakwa yang telah terbukti melanggar dakwaan Penuntut Umum tersebut kepada Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dipidana, maka selama pemeriksaan di persidangan tidak ditemukan alasan pemaaf atau pembedah yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban Terdakwa dalam hal melakukan tindak pidana maka kepada Terdakwa dinyatakan bersalah dan dipidana setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa berdasarkan Hemat Majelis Hakim, maka kepada Terdakwa perlu diterapkan pidana percobaan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 (a) Kitab Undang-undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan yang ada pada diri Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa telah merugikan PT. JEKAEL INVESCO

Hal 13 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa bersikap sopan dipersidangan;
- Terdakwa belum pernah dihukum.

Menimbang, bahwa berdasarkan atas pertimbangan-pertimbangan sebagaimana tersebut diatas, maka hukuman yang akan dijatuhkan sebagaimana dibawah ini dipandang adil dan pantas sesuai dengan kesalahannya;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti berupa:

- 1 (satu) Lembar daun pintu warna cream yang terbuat dari kayu dan triplex ukuran T (180 Cm) X L (50 Cm) dalam keadaan rusak (bolong dan robek);
- 1 (Satu) Buah kunci look engsel pintu yang terbuat dari stainless steel warna crom dalam keadaan rusak;
- 1 (Satu) Buah Digital Flashdisk USB yang berisi rekaman cctv dan rekaman Handphone, vidio kejadian pada tanggal 10 Maret 2023

statusnya akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Mengingat Pasal 406 ayat (1) KUHP, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;

## MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa FILIPUS MING TIO, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Pengrusakan";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan;
3. Menetapkan pidana tersebut tidak usah dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain disebabkan karena Terdakwa melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan barang bukti:
  - 1 (satu) Lembar daun pintu warna cream yang terbuat dari kayu dan triplex ukuran T (180 Cm) X L (50 Cm) dalam keadaan rusak (bolong dan robek);
  - 1 (Satu) kunci look engsel pintu yang terbuat dari stainless steel warna crom dalam keadaan rusak;

Dirampas untuk dimusnahkan

Hal 14 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (Satu) Digital Flashdisk USB yang berisi rekaman cctv dan rekaman Handphone, video kejadian pada tanggal 10 Maret 2023

Tetap terlampir dalam berkas perkara

5. Membebaskan Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,- (lima ribu rupiah);

Demikian diputus dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Utara pada hari: Kamis, tanggal 18 Juli 2024, oleh: Harto Pancono S.H., M.H. sebagai Hakim Ketua, Togi Pardede S.H., M.H dan, Gede Sunarjana S.H., M.H., sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Kamis, 25 Juli 2024 oleh Hakim Ketua dengan dihadiri Hakim Anggota Benedictus P.L., S.H., sebagai Panitera Pengganti, Shubhan Noor Hidayat, SH, sebagai Penuntut Umum, dan Terdakwa dengan didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

**HAKIM ANGGOTA,**

**HAKIM KETUA,**

Togi Pardede, S.H., M.H

Harto Pancono S.H., M.H

Gede Sunarjana S.H., M.H.

**PANITERA PENGGANTI,**

Benedictus P.L., S.H.

Hal 15 dari 15 Putusan Nomor 276/Pid.Sus/2024/PN Jkt.Utr